



PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG
PANDUAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
BIDANG PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pelaksanaan di segala bidang pembangunan harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat yang sesuai dengan keadilan;
- b. bahwa pembangunan industri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa dalam kegiatan industri masih terdapat kesenjangan gender yang menimbulkan ketiadaadilan dalam akses, partisipasi, control dan manfaat dari pembangunan nasional;
- d. bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Perindustrian untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

- e. bahwa untuk membantu Kementerian Perindustrian dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang industri, serta untuk mengurangi kesenjangan gender pada kegiatan industri diperlukan panduan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perindustrian;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 - 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER BIDANG PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perindustrian sebagai acuan bagi perencana program di setiap unit kerja di Kementerian Perindustrian dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perindustrian meliputi:
 - a. penerapan anggaran yang responsif gender ke dalam siklus perencanaan;
 - b. alur analisis gender.
- (2) Mengenai cara, mekanisme penerapan anggaran ke dalam siklus perencanaan dan contoh alur analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang melaksanakannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri.

Pasal 3

Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang perindustrian dilakukan sejak penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di Kementerian Perindustrian.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati.

Pasal 5

Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 677

LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 18 TAHUN 2010

TANGGAL :

PANDUAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
BIDANG PERINDUSTRIAN